



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/ IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Hj. Helena
No.KTP/SIM/Paspor : 127110550960006
Alamat/Tempat Tinggal : Ds. Sentosa Lawe Sigala Barat
Kecamatan Lawe Sigala-gala
Kabupaten Aceh Tenggara
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 September 1969
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRK Aceh Tenggara

MELAPORKAN

Sdr. Nasibta Perangin-angin, Kepala Desa Kane Mende yang menjabat sebagai Sekretaris PPS Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara. dengan laporan bertanggal 22 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 22 April 2019 telah membacakan Lapornya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

a. Bahwa Nasibta Perangin-angin pada hari Rabu 17 April 2019 aktif di TPS 1 Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara sebagai sekretaris PPS-----

b. Bahwa Nasibta Perangin-angin adalah merupakan Kepala Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara-----

c. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Kepala Desa Dilarang menjadi Sekretaris PPS dan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa Dilarang Merangkap Jabatan-----

Petitum (hal-hal yang diminta untuk di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

b. Menyatakan Terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu-----

- c. Menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan-----

2. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan Bukti Surat dan Poto sebagai berikut: ----

- a. Fotocopy Keputusan Pengulu Kute Kane Mende Nomor: 03 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kute Kane Mende Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019-----

- b. Poto kegiatan Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019-----

3. Uraian jawaban Terlapor

- a. Bahwa terlapor pada tanggal 25 April 2019 pukul 14.40 WIB di Klarifikasi oleh Ridwan Effendi selaku anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara di rumah terlapor mengakui bahwa dia benar sebagai Kepala Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara-----

- b. Bahwa terlapor pada saat di Klarifikasi mengakui bahwa benar dia menjabat sebagai Sekretaris PPS Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara dan aktif membantu kegiatan KPPS TPS 1 Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019-----

- c. Bahwa terlapaor pada saat di Klarifikasi mengakui tidak mengetahui syarat-syarat menjadi Sekretaris PPS-----
- d. Bahwa terlapor pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 29 April 2019 mengatakan dirinya merangkap menjadi Sekretaris PPS karena ingin mensukseskan Pemilihan Umum di Desa yang dia pimpin-----

- e. Bahwa terlapor menegaskan dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris PPS dan aktif di TPS ketika Pemilihan Umum berjalan, tidak pernah melakukan intimidasi atau paksaan kepada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya-----

4. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporanya, Pelapor mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

- a. Saksi I Khalidin, merupakan warga Desa Lawe Sigala Barat Jaya dibawah sumpah menerangkan: --

 - 1. Bahwa benar saudara Nasibta Perangin-angin aktif di TPS 1 Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara sejak dari pagi hari hingga malam-----

 - 2. Bahwa Khalidin mengaku tidak ada melihat perbuatan intimidasi atau memaksa masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan memilih calon tertentu-----

- b. Saksi II Mitro Hasan merupakan warga Desa Kane Mende dibawah sumpah menerangkan: -----

1. Bahwa benar saudara Nasibta Perangin-angin aktif di TPS 1 Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara sejak dari pagi hari hingga malam-----

2. Bahwa Mitro Hasan mengaku tidak ada melihat perbuatan intimidasi atau memaksa masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan memilih calon tertentu-----

5. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan adalah: -----

1. Bahwa Nasibta Perangin-angin adalah Kepala Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/154/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengulu Kute Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara: -----

2. Bahwa Nasibta Perangin-angin benar merupakan Sekretaris PPS Desa Kane Mende Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara dengan Surat Keputusan Pengulu Kute Kane Mende Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kute Kane Mende Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

1. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 29 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa-----

- Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya-----

- Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya-----

- Kepala Desa dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan-----

2. Berdasarkan ketentuan diatas, Kepala Desa bukan merupakan bagian dari Pegawai Kelurahan/Desa yang bisa dipilih dan ditetapkan menjadi Sekretaris atau Staf

Sekretariat PPS dan Kepala Desa dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan -----

3. Bahwa ketidaktahuan Nasibta Perangin-angin atas syarat menjadi Sekretaris PPS tidak dapat diterima berdasarkan prinsip bahwa setiap peraturan yang sudah diundangkan dalam lembaran Negara harus dianggap telah diketahui oleh masyarakat-----

c) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa-----

2. Kepala Desa bukan merupakan bagian dari Pegawai Kelurahan/Desa yang bisa menjabat sebagai Sekretaris PPS-----

3. Kepala Desa dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.
3. Memerintahkan Kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk memberikan peringatan keras kepada Nasibta Perangin-angin.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara oleh 1). Hendra Muhada, S.Sos, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Surya Diansyah, SEI.MM, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3. Riduan Effendi, S.Pd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara

Ketua

(Hendra Muhada, S.Sos)

Anggota

Anggota

(Surya Diansyah, SEI.MM)

(Riduan Effendi, S.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Indra Wahyudi, ST)

NIP. 19850723 200604 1 005



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

STATUS LAPORAN
NOMOR : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

Dengan telah dibacakannya Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, atas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Registrasi 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. Hj. Helena dan Terlapor Sdr. Nasibta Perangin-angin disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. (Dasar Hukum);
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- II. Bahwa Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019.
- III. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, membuat Putusan (amar Putusan)
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.
 3. Memerintahkan Kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk memberikan peringatan keras kepada Nasibta Perangin-angin.

Demikian disampaikan Status Penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Kutacane 24 Mei 2019
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KETUA,

(HENDRA MUHADA, S.Sos)